

BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA

Jalan S Parman N0.58 A Waru Sidoarjo 61256 085258875886



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / BALAI
HARTA PENINGGALAN SURABAYA

Pengurusan Ketidakhadiran (Afwezigheid)

No. SK :

Persyaratan


1. Ada Penetapan Pengadilan Negeri
2. Identitas Pemohon
3. Surat Ijin Penghunian dari Pemerintah setempat
4. Bukti-bukti Tentang Tanah dan Bangunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA

Jalan S Parman N0.58 A Waru Sidoarjo 61256 085258875886

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / BALAI
HARTA PENINGGALAN SURABAYA



1. BHP Surabaya menerima permohonan tentang Afwezige
2. BHP Surabaya mengumumkan di Surat Kabar (Nasional dan Lokal)
3. BHP Surabaya melakukan peninjauan lokasi
4. BHP Surabaya melakukan koordinasi dengan Kejari setempat, BPK, Pengadilan Negeri Setempat dan BPN terkait Afwezige tersebut.
5. BHP Surabaya melakukan pendaftaran Harta
6. BHP Surabaya melakukan perjanjian sewa menyewa dengan Pemohon/Penghuni
7. BHP Surabaya mengajukan ijin pelaksanaan penjualan ke Ditjen AHU

BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA

Jalan S Parman N0.58 A Waru Sidoarjo 61256 085258875886



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / BALAI
HARTA PENINGGALAN SURABAYA

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

2.5 i hasil penjualan Harta Kekayaan tetap / bergerak

1. 7% Pelaksana harta tak terurus
2. 3.5 % Selaku pengurus harta peninggalan tak terurus dan pengurusan berakhir sebelum batas waktu penyelesaian

Produk Pelayanan

1. Akta Jual Beli

Pengaduan Layanan

08113531624